



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1068, 2013

**KEMENTERIAN PERTANIAN. Pemasukan  
Karkas. Daging Jeroan. Pengawasan.  
Pencabutan.**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 84/Permentan/PD.410/8/2013  
TENTANG**

**PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA  
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut amanat Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/5/2013;**
  - b. bahwa untuk memberikan kelancaran dan kepastian dalam pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya, Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi;**
  - c. bahwa untuk melindungi kesehatan dan ketenteraman batin masyarakat, pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan;**

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk optimalisasi pelayanan pemasukan karkas, daging, jeroan, dan olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/5/2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization*) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label, dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;

**Memperhatikan:** Notifikasi Nomor G/SPS/N/IDN/43, tanggal 18 Januari 2010;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Karkas Ternak Ruminansia adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal dan benar, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor, serta lemak yang berlebih.
2. Karkas Unggas adalah bagian dari tubuh unggas yang telah disembelih secara halal dan benar, dicabuti bulunya, dan dikeluarkan jeroan, dipotong kepala dan leher serta kedua kakinya.
3. Karkas Babi adalah bagian dari tubuh babi sehat yang telah dipotong, dikerok bulunya, dipisahkan kepala dan kakinya, serta dikeluarkan jeroannya.
4. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang terdiri atas daging potongan primer (*prime cut*), daging potongan sekunder (*secondary cut*), daging variasi (*variety/fancy meats*), dan daging industri (*manufacturing meat*).
5. Daging Potongan Primer (*prime cut*) adalah potongan daging yang memiliki keempukan, *juiciness* dan kualitas terbaik, berupa potongan daging dengan tulang dan tanpa tulang yang berasal dari ternak ruminansia dalam bentuk segar dingin (*chilled*) dan beku (*frozen*).
6. Daging Potongan Sekunder (*secondary cut*) adalah potongan daging diluar potongan primer yang memiliki keempukan, *juiciness* dan kualitas dibawah kualitas potongan primer, berupa potongan daging dengan tulang dan tanpa tulang yang berasal dari ternak ruminansia dalam bentuk segar dingin (*chilled*) dan beku (*frozen*).
7. Daging Variasi (*variety/fancy meats*) adalah bagian daging selain daging potongan primer, daging potongan sekunder, dan daging industri berupa potongan daging dengan tulang dan tanpa tulang dalam bentuk segar dingin (*chilled*) dan beku (*frozen*) yang berasal dari ternak ruminansia.

8. Daging Industri (*manufacturing meat*) adalah bagian daging selain daging potongan primer, daging potongan sekunder dan daging variasi, yang terdiri atas prosot depan (*forequarter*), prosot belakang (*hindquarter*), tetelan (*trimming*) 65 CL sampai dengan 95 CL, daging giling (*disnewed minced meat*), dan daging kotak (*diced meat*) untuk keperluan industri.
9. Jeroan (*edible offal*) adalah isi rongga dada dan rongga perut yang yang lazim dan layak dikonsumsi manusia.
10. Daging Olahan adalah daging yang diproses dengan cara atau metoda tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
12. Rekomendasi Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan teknis yang menyatakan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner.
13. Badan Kesehatan Hewan Dunia/*World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties* yang selanjutnya disingkat *WOAH/OIE* adalah suatu badan yang mempunyai otoritas memberikan informasi kejadian, status, dan situasi penyakit hewan di suatu negara, serta memberikan rekomendasi teknis dalam tindakan *sanitary* di bidang kesehatan hewan.
14. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis.
15. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
16. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
17. Sistem Pelayanan Veteriner (*veterinary services*) adalah tatalaksana penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner disuatu negara yang mengacu kepada standar, pedoman, dan rekomendasi organisasi internasional, antara lain *WOAH/OIE*, *Codex Alimentarius Commission (CAC)*, dan *World Health Organization (WHO)*.

18. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut negara asal adalah suatu negara yang mengeluarkan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
19. Unit Usaha Pemasukan yang selanjutnya disebut unit usaha adalah suatu unit usaha di negara asal yang menjalankan kegiatan produksi karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.
20. Nomor Kontrol Veteriner (*Establishment Number*) yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar (*pre requisite*) sistem jaminan keamanan pangan pada unit usaha pangan asal hewan.
21. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah untuk mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
22. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.
23. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit kerja yang membidangi fungsi perizinan secara administratif.
24. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
25. Kementerian terkait adalah kementerian yang terlibat dalam proses pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya.

## Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemasukan, dengan tujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan dan ketenteraman batin masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan;
- b. memastikan terpenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan;
- c. menjamin karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya yang dimasukkan bebas dari zoonosis dan penyakit hewan menular, bahaya kimiawi, dan bahaya fisik; dan

- d. memberikan kelancaran dan kepastian dalam pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Persyaratan dan Tata Cara Pemasukan;
- b. Kewajiban Pemegang Rekomendasi;
- c. Pengawasan; dan
- d. Ketentuan Sanksi.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMASUKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 4**

- (1) Pemasukan dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Lembaga Sosial, atau Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional.
- (2) Selain Pelaku Usaha, Lembaga Sosial, atau Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan dapat melakukan pemasukan dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga.
- (3) Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan pemasukan, setelah ada penunjukan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- (4) Pelaku Usaha, Lembaga Sosial, atau Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan pemasukan, wajib mendapatkan izin pemasukan dari Menteri Perdagangan.
- (5) Menteri Perdagangan dalam memberikan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah Pelaku Usaha, Lembaga Sosial, Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional atau Badan Usaha Milik Negara memperoleh Rekomendasi.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin pemasukan dari Menteri Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### Bagian Kedua

#### Persyaratan Pemasukan

##### Pasal 5

Persyaratan pemasukan meliputi:

- a. persyaratan Pelaku Usaha, Lembaga Sosial, Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional, atau Badan Usaha Milik Negara;
- b. persyaratan negara asal dan unit usaha; dan
- c. persyaratan kemasan, label, dan pengangkutan.

##### Paragraf 1

#### Persyaratan Pelaku Pemasukan

##### Pasal 6

- (1) Persyaratan Pelaku Usaha atau Lembaga Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus berbadan usaha atau berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (2) Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus berkedudukan di Indonesia.
- (3) Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus bergerak di bidang pangan.

##### Paragraf 2

#### Persyaratan Negara Asal dan Unit Usaha

##### Pasal 7

Persyaratan negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, harus bebas dari:

- a. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Vesicular Stomatitis (VS)*, *Rift Valley Fever (RVF)*, *Contagious Bovine Pleuropneumonia*, dan *Bovine Spongiform Encephalopathy/BSE (Negligible BSE risk)* untuk pemasukan karkas, daging, dan/atau jeroan ruminansia besar;
- b. Penyakit Mulut dan Kuku, *Vesicular Stomatitis (VS)*, *Rift Valley Fever (RVF)*, *Sheep and Goat Pox*, *Peste des petits ruminants (PPR)*, dan *Scrapie* untuk pemasukan karkas dan/atau daging ruminansia kecil;
- c. Penyakit Mulut dan Kuku, *Vesicular Stomatitis (VS)*, *Rift Valley Fever (RVF)*, *Swine Vesicular Disease (SVD)*, *Classical Swine Fever (CSF/Hog*



*Cholera*) dan *African Swine fever (ASF)* untuk pemasukan karkas dan/atau daging babi;

- d. penyakit *Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI)* dan paling kurang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir dalam radius 50 kilometer sebelum pelaksanaan pengeluaran dari negara asal telah dinyatakan tidak dalam keadaan wabah penyakit *Newcastle Disease (ND)*; *Duck Viral Hepatitis (DVH)* dan *Duck Viral Enteritis (DVE)*, untuk karkas unggas.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal negara dengan status risiko BSE dapat dikendalikan (*Controlled BSE risk*), dapat dipertimbangkan sebagai negara asal pemasukan daging ruminansia besar tanpa tulang (*boneless/deboned meat*) dan daging olahan berasal dari ruminansia besar dengan persyaratan:
  - a. berasal dari ternak ruminansia besar yang lahir dan dibesarkan di negara asal pemasukan dan sepanjang hidupnya tidak pernah diberikan pakan yang mengandung bahan asal ruminansia;
  - b. berasal dari ternak ruminansia besar yang tidak dipingsankan (*stunning*) dengan menyuntikkan udara bertekanan atau gas ke rongga kepala dan telah lulus pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem*;
  - c. telah dilakukan tindakan pencegahan kontaminasi *specified risk material (SRM)*; dan
  - d. berumur maksimal 30 (tiga puluh) bulan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk daging yang dipisahkan secara mekanis dari tulang atau *mechanically separated/deboned meat (MSM/MDM)*.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal negara belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Vesicular Stomatitis (VS)*, dan *Swine Vesicular Disease (SVD)*, dapat dipertimbangkan sebagai negara asal pemasukan daging olahan dengan persyaratan:
  - a. telah dipanaskan lebih dari 80°C selama 2-3 menit; dan
  - b. berasal dari daging ruminansia yang telah dilayukan sehingga pH daging di bawah 5,9 dan dipisahkan limfoglandula (*deglanded*) dan tulangnya (*deboned*).
- (2) Untuk daging babi olahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui proses penggaraman paling kurang 12 (dua belas) bulan.

**Pasal 10**

Status penyakit hewan di negara asal pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 didasarkan pada deklarasi WOAHO/OIE.

**Pasal 11**

- (1) Persyaratan unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, harus:
  - a. dibawah pengawasan dan terdaftar sebagai unit usaha pengeluaran oleh otoritas veteriner negara asal;
  - b. menerapkan sistem jaminan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat sistem jaminan keamanan pangan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten yang diakui secara internasional;
  - c. tidak menerima hewan dan/atau mengolah produk hewan yang berasal dari negara yang tertular penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9;
  - d. mempunyai juru sembelih halal bagi yang dipersyaratkan, dan disupervisi oleh Lembaga Sertifikasi Halal yang diakui dan bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetik (LP-POM) MUI;
  - e. memiliki dan menerapkan sistem jaminan kehalalan (*fully dedicated for halal practices*), serta mempunyai pegawai tetap yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyembelihan, pemotongan, penanganan, dan pemrosesan secara halal; dan
  - f. menerapkan program monitoring cemaran mikroba patogen dan residu obat hewan, hormon, pestisida, toksin, dan bahan lain yang membahayakan kesehatan manusia secara konsisten dan terdokumentasi, yang dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian yang dikeluarkan oleh otoritas kompeten di negara asal.
- (2) Untuk produk unggas, sistem jaminan kehalalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan terhadap seluruh rumah potong hewan unggas di negara asal yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

**Pasal 12**

- (1) Negara asal dan unit usaha dapat ditetapkan sebagai negara dan unit usaha pemasukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 11.

- (2) Penetapan negara asal dan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Menteri dalam menetapkan negara asal dan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan hasil analisis risiko.
- (4) Penetapan negara asal dan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan.

### Pasal 13

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilakukan melalui tahapan:
  - a. penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima (*acceptable level of protection*) sesuai dengan jenis penyakit;
  - b. pemeriksaan dokumen (*desk review*) dan verifikasi (*on site review*) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di negara asal; dan
  - c. pemeriksaan dokumen (*desk review*) dan audit pemenuhan (*on site review*) sistem jaminan keamanan dan kehalalan produk hewan di unit usaha.
- (2) Penetapan penambahan unit usaha dari negara asal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan melalui tahapan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Analisis Risiko yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan pakar dengan latar belakang keilmuan terkait.
- (4) Verifikasi pemenuhan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Tim Penilai Negara yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (5) Audit pemenuhan sistem jaminan keamanan dan kehalalan produk hewan di unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Tim Penilai Unit Usaha yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- (6) Tim Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penilai Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan Tim Penilai Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan.

#### Pasal 14

- (1) Jika hasil analisis risiko negara asal, risiko melebihi tingkat perlindungan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menerbitkan surat penolakan penetapan negara asal.
- (2) Dalam hal hasil analisis risiko negara asal, risiko lebih rendah atau sama dengan tingkat perlindungan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri menetapkan negara asal sebagai negara pemasukan dalam bentuk Keputusan.

#### Pasal 15

- (1) Negara asal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), unit usaha akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri.
- (2) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menetapkan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

#### Paragraf 3

#### Persyaratan Kemasan, Label, dan Pengangkutan

#### Pasal 16

- (1) Karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya yang akan dimasukkan harus dikemas agar tidak terjadi pencemaran selama pengangkutan.
- (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. asli dari negara asal dan memiliki label; dan
  - b. terbuat dari bahan khusus dan aman untuk pangan (*food grade*), serta tidak bersifat toksik.

#### Pasal 17

Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan mencantumkan:

- a. negara tujuan Indonesia;
- b. Nomor Kontrol Veteriner (*Establishment Number*);
- c. tanggal penyembelihan, pemotongan, dan/atau tanggal produksi;
- d. jumlah, jenis, dan spesifikasi karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya; dan
- e. tanda halal bagi yang dipersyaratkan.

#### Pasal 18

- (1) Karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya yang akan dimasukkan, sebelum dimuat ke dalam alat angkut harus dilakukan tindakan karantina hewan di negara asal.
- (2) Pengangkutan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dari negara asal ke tempat pemasukan di wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya dengan cara transit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.
- (4) Setibanya di tempat pemasukan, karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya dikenakan tindakan karantina hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang karantina hewan.

#### Pasal 19

Pengangkutan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya untuk yang bersertifikat halal dan yang tidak bersertifikat halal dilarang dalam satu kontainer.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pemasukan

#### Pasal 20

- (1) Untuk dapat memasukkan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya sebelum mendapat izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Pelaku Usaha, Lembaga Sosial, Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional, Badan Usaha Milik Negara harus mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara *online* dan/atau langsung kepada Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen melalui Kepala PPVTPP dengan tembusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai format 1.

**Pasal 21**

- (1) Permohonan Rekomendasi oleh pelaku usaha harus diajukan pada tanggal 1-31 Desember tahun sebelumnya, tanggal 1-31 Maret, tanggal 1-30 Juni, dan tanggal 1-30 September tahun berjalan.
- (2) Permohonan Rekomendasi oleh Lembaga Sosial, Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional dapat diajukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Permohonan Rekomendasi oleh pelaku usaha dapat diajukan sewaktu-waktu berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas tingkat menteri yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- (4) Permohonan Rekomendasi oleh Badan Usaha Milik Negara dapat diajukan sewaktu-waktu sesuai penugasan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas tingkat menteri yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

**Pasal 22**

- (1) Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh pelaku usaha harus dilengkapi persyaratan:
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas pimpinan perusahaan;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - d. Surat tanda daftar atau izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - e. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
  - f. Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
  - g. penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) produk hewan;
  - h. surat keterangan bermaterai kepemilikan tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) dan alat transportasi berpendingin disertai bukti/dokumen pendukungnya, kecuali untuk pemasukan daging olahan siap saji yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk;
  - i. rekomendasi dinas provinsi;
  - j. mempunyai dokter hewan yang berkompeten di bidang kesehatan masyarakat veteriner, dibuktikan dengan surat pengangkatan atau kontrak kerja dari pimpinan perusahaan; dan
  - k. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.
- (2) Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh Lembaga Sosial harus dilengkapi persyaratan:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas pimpinan lembaga sosial;
  - b. Akta Pendirian Lembaga Sosial dan perubahannya yang terakhir;
  - c. penetapan sebagai Lembaga Sosial dari instansi berwenang;
  - d. keterangan pemberian hibah dari negara asal;
  - e. bukti kepemilikan/sewa tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) yang telah memiliki NKV dan dokter hewan penanggung jawab teknis;
  - f. surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya;
  - g. keterangan calon penerima; dan
  - h. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.
- (3) Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh Perwakilan Negara Asing/ Lembaga Internasional harus dilengkapi persyaratan:
- a. identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan;
  - b. bukti kepemilikan/sewa tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*);
  - c. surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan; dan
  - d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.
- (4) Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh Badan Usaha Milik Negara harus dilengkapi persyaratan:
- a. surat penugasan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas pimpinan perusahaan;
  - c. bukti kepemilikan/sewa tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) yang telah memiliki NKV dan dokter hewan penanggung jawab teknis; dan
  - d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.

### Pasal 23

Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan secara *online* dan/atau langsung dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja memberikan jawaban menolak atau menerima.

**Pasal 24**

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Kepala PPVTPP kepada Pemohon secara *online* dan/atau langsung disertai alasan penolakannya, sesuai format 2.

**Pasal 25**

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PPVTPP disampaikan kepada Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen secara *online* dan/atau langsung dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai format 3.
- (3) Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kajian teknis paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, memberikan jawaban menolak atau menyetujui.

**Pasal 26**

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) apabila tidak memenuhi persyaratan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, diterbitkan surat penolakan oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen kepada pelaku pemasukan melalui Kepala PPVTPP secara *online* dan/atau langsung disertai alasan penolakan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai format 4.
- (2) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), diterbitkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), sesuai format 5.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP secara *online* dan/atau langsung dengan tembusan kepada Menteri, Menteri Perdagangan, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Badan Karantina Pertanian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian tempat pemasukan.



### Pasal 27

Penetapan jumlah dalam rekomendasi per pelaku usaha, Lembaga Sosial, Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional dan Badan Usaha Milik Negara ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

### Pasal 28

- (1) Penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan 4 (empat) kali yaitu bulan Desember tahun sebelumnya, Maret, Juni, dan September tahun berjalan.
- (2) Penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk Badan Usaha Milik Negara dilakukan setelah penetapan hasil Rapat Koordinasi Terbatas tingkat menteri yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

### Pasal 29

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), paling sedikit memuat:

- a. nomor Rekomendasi;
- b. nama, alamat pemohon, dan alamat tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*);
- c. nomor dan tanggal surat permohonan;
- d. negara asal;
- e. nama dan nomor *establishment* unit usaha pemasok;
- f. uraian jenis/kategori karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya beserta kode HS;
- g. persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner ;
- h. tempat pemasukan;
- i. masa berlaku Rekomendasi; dan
- j. tujuan penggunaan.

### Pasal 30

- (1) Masa berlaku Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Dalam hal negara asal yang tercantum pada rekomendasi terjadi wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dapat mengajukan permohonan kembali sebelum batas waktu pemasukan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 31

- (1) Tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j untuk karkas, daging, dan/atau jeroan meliputi industri, hotel, restoran, katering, dan keperluan khusus lainnya.
- (2) Tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j untuk daging olahan meliputi hotel, restoran, katering, industri, keperluan khusus lainnya, dan pasar modern.
- (3) Keperluan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
  - a. kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah, sosial, atau kepentingan penanggulangan bencana;
  - b. keperluan perwakilan negara asing/lembaga internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
  - c. keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
  - d. contoh yang tidak diperdagangkan (keperluan pameran) sampai dengan 200 (dua ratus) kilogram.
- (4) Tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j oleh Badan Usaha Milik Negara untuk pemenuhan kecukupan kebutuhan dan kegiatan operasi pasar.

### Pasal 32

Jenis karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya yang dapat dimasukkan seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB III

### KEWAJIBAN PEMEGANG REKOMENDASI

### Pasal 33

- (1) Pelaku Usaha, Lembaga Sosial, Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional, atau Badan Usaha Milik Negara dilarang mengajukan perubahan negara asal, tempat pemasukan, jenis/kategori karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya terhadap rekomendasi yang telah diterbitkan.
- (2) Pelaku Usaha, Lembaga Sosial, Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional, atau Badan Usaha Milik Negara yang memasukkan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya harus melakukan pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular.

**BAB IV**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 34**

- (1) Karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya yang telah dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kementerian, Provinsi, Kab/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya yang telah dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan oleh Petugas Karantina Hewan, selain diawasi oleh pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh masyarakat.
- (4) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan dugaan penyimpangan terhadap karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya yang beredar.
- (5) Laporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner setempat.

**Pasal 35**

Dalam hal di wilayah kabupaten/kota belum memiliki atau tidak ada Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner kabupaten/kota atau provinsi terdekat.

**Pasal 36**

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terhadap:

- a. kondisi fisik karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya;
- b. kemasan dan label;
- c. dokumen;
- d. tempat penyimpanan dan alat angkut; dan
- e. tempat penjualan, khusus untuk produk olahan.

**Pasal 37**

- (1) Pemeriksaan kondisi fisik karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilakukan secara organoleptik.

- (2) Apabila hasil pemeriksaan secara organoleptik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya penyimpangan harus dilakukan pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian lebih lanjut.
- (3) Pemeriksaan kemasan dan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dilakukan terhadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal produksi dan/atau tanggal kadaluarsa, jenis/kategori produk, serta tanda halal bagi yang dipersyaratkan.
- (4) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan berupa sertifikat veteriner dan sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan.
- (5) Pemeriksaan tempat penyimpanan dan alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, dan tempat penjajaan khusus untuk produk olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, meliputi kesesuaian persyaratan higine sanitasi, dan suhu ruangan sesuai dengan jenis karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya, serta pemisahan produk halal dan non halal.

#### **Pasal 38**

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan paling sedikit 4 (empat) bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya dugaan penyimpangan terhadap dipenuhinya persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.

#### **Pasal 39**

- (1) Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) melaporkan hasil pengawasannya secara berkala atau sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN SANKSI**

#### **Pasal 40**

Pelaku Usaha, Lembaga Sosial, Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional, atau Badan Usaha Milik Negara yang melanggar:

- a. ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf k, ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf d, dan ayat (4) huruf d; atau
- b. ketentuan Pasal 33 ayat (2)

dikenakan sanksi berupa pencabutan rekomendasi, tidak diberikan rekomendasi berikutnya, dan mengusulkan kepada Menteri Perdagangan untuk mencabut surat persetujuan impor (SPI) dan status perusahaan sebagai Importir Terdaftar (IT) produk hewan.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 41

Pada saat Peraturan ini berlaku, rekomendasi yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini:

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2013  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN